



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL ROPIKIH POHAN BIN MUALLI POHAN**
2. Tempat lahir : Simundol
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bronjong Desa Sale Baru, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Afnan, S.H., advokat dari Kantor Hukum "Pondok Peranginan Afnan Lubi, SH dan Rekan" yang beralamat di Jalan Jidin/Kaya Alim Lubis, Desa Batahan I, Dusun II, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 67/2024/SKK tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROPIKIH POHAN Bin MUALLI POHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROPIKIH POHAN Bin MUALLI POHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Hitam Kombinasi Abu-abu (Dirampas untuk Negara)
  - > 4 (empat) goni berondolan dengan berat 240 Kg.
  - > Buah kelapa sawit Sebanyak kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Kg; (Dikembalikan kepada PT.DIS melalui Saksi Kadri Abd. Sani)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/L.2.28.9/Eoh.2/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL ROPIKIH POHAN Bin MUALLI POHAN bersama sama dengan RISWAN (yang belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang melintas di Divisi I Blok I 22 milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa melihat banyak berondolan busuk buah kelapa sawit milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya namun tiba tiba ban belakang sepeda motor Honda merek Supra 125 warna hitam kombinasi abu abu yang dikendarai Terdakwa mengalami kebocoran sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut dan langsung pulang.
- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan RISWAN (yang belum tertangkap) ketika sedang mengganti ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di Dusun Brojong Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal kemudian Riswan bertanya *"kau mau kemana, kok ganti – ganti ban?"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"mau langsir berondolan"* kemudian Riswan berkata *"ikutlah aku"* dan Terdakwa pun mengiyakan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Riswan segera berangkat menuju ke Divisi I Blok I 22 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) dengan menggunakan sepeda motor masing masing, namun sebelum sampai ke tempat tujuan, ban sepeda motor milik Riswan mengalami kebocoran sehingga Terdakwa dan Riswan pun memutuskan untuk mengantarkan terlebih dahulu sepeda motor yang bocor tersebut ke Dusun Brojong Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan Riswan kembali berangkat ke Divisi I Blok I 22 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Supra 125 warna hitam kombinasi abu abu lalu Terdakwa meminta agar Riswan ikut mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di Divisi I Blok

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 22 tersebut, kemudian sesampainya di tujuan, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Riswan segera mengambil buah berondolan sawit milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) sebanyak ±1300 (seribu tiga ratus) Kg lalu memasukkannya kedalam karung goni dan setelah 4 (empat) karung goni berondolan dengan berat 240 Kg tersebut penuh maka Terdakwa dan Riswan mengangkat berondolan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor kemudian Terdakwa berkata kepada Riswan *"kau jalan saja dari belakang"* dan Riswan mengiyakan lalu Terdakwa menaiki sepeda motornya dan bergerak menuju jalan kampung.

- Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib saksi Ilham bersama beberapa orang security yang sedang melaksanakan piket melihat ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan menaiki sepeda motor masuk menuju ke Divisi I Blok I 22 kemudian saksi Ilham bersama beberapa security lainnya memutuskan untuk mengintai aktivitas dari 2 (dua) orang tersebut di pohon sawit dan beberapa saat kemudian saksi Ilham melihat 1 (satu) orang laki-laki hendak menaiki sepeda motor sambil membawa beberapa karung yang berisikan berondolan sawit sedangkan 1 (satu) orang lainnya belum keluar juga dari lokasi PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) sehingga setelah melihat keadaan tersebut maka saksi Ilham segera menghubungi saksi Donal melalui HP dan berkata *"segera merapat bang, ada orang mencurigakan dan membawa berondolan"* tak lama kemudian saksi Donal langsung datang ke lokasi dan saksi Donal serta saksi Ilham memutuskan untuk menunggu kemunculan 2 (dua) orang tersebut dan Tak beberapa lama Terdakwa keluar seorang diri dari lokasi Divisi I Blok I 22 dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit kemudian saksi Ilham, saksi Donal dan beberapa security lainnya memberhentikan Terdakwa lalu saksi Donal bertanya *"ini berondolan buah kelapa sawit dari mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ini dari lahan PT.DIS"* mendengar hal tersebut saksi Ilham serta saksi Donal pun menahan Terdakwa.
- Bahwa sekira Pukul 04.30 Wib saksi Donal menghubungi saksi Kadri dan berkata *"Pak, ini ada maling berondolan kami tangkap lagi melangsir di Divisi I Blok I 22"* lalu dijawab oleh saksi Kadri *"saya segera merapat"* kemudian saksi Kadri berangkat menuju Divisi I Blok I 22 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) untuk mengintrogasi Terdakwa dan bertanya *"siapa kawanmu mencuri?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"kami ada dua orang"* kemudian saksi Kadri bertanya kembali *"mana satu orang lagi?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"di belakang"* kemudian saksi Kadri, saksi Ilham, saksi Donal dan beberapa security lainnya memutuskan untuk menunggu munculnya 1 (satu) orang lainnya namun karena orang tersebut tak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung datang dan tak lama kemudian datang mobil patroli milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) kemudian saksi Donal, saksi Ilham, saksi Kadri dan beberapa security lainnya langsung menaikkan Terdakwa, sepeda motor milik Terdakwa dan juga berondolan yang diambil oleh Terdakwa kedalam mobil Patroli dan berangkat menuju perumahan Mess Korkam PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) dan sesampainya di Mess tersebut saksi Kadri kembali mengintrograsi Terdakwa dengan berkata "*betul kau mencuri*" dan dibenarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang dikuasakan kepada saksi Kadri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Muara Batang Gadis dan atas laporan saksi Kadri maka Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.201.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Satu ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/ keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Ropikh Pohan bin Mualli Pohan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Abdul Ropikh Pohan bin Mualli Pohan tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadri Abd. Sani bin Harun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.50 WIB bertempat di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Saksi ditelepon oleh Saksi Donal Erianto Hutabarat dan mengatakan "*Pak ini ada maling brondolan kami tangkap, lagi melangsir di Divisi I Blok I 22,*" lalu Saksi menjawab "*Ya, saya segera kesana.*" Sesampainya ditempat kejadian, Saksi langsung menjumpai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu bertanya, “Siapa kawanmu mencuri?” lalu Terdakwa menjawab “kami ada dua orang” namun teman Terdakwa sudah kabur;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni brondolan dengan berat 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram) dan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager PT. DIS kemudian sesuai dengan arahan Manager PT. DIS Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Batang Gadis untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun harga berondolan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya dari PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) yakni sekitar Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus seribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. DIS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Ilham Jamil Tanjung bin Stepanus Tanjung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di PT. Dinamika Inti Sentosa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi sedang piket bersama teman Saksi di Blok I 23 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang terletak di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki menaiki sepeda motor masuk menuju Blok I 22. Karena merasa curiga, lalu Saksi menelepon Saksi Donal Erianto Hutabarat untuk datang ke lokasi;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Donal Erianto Hutabarat di perempatan Blok I, Terdakwa lewat dengan membawa 2 (dua) karung goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit sehingga Saksi bersama dengan Saksi Donal Erianto Hutabarat menangkap Terdakwa yang mengaku mengambil buah kelapa sawit dari lahan PT. DIS;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan melangsir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Kadri Abd. Sani dan setelah Saksi Kadri Abd. Sani, Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun harga berondolan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya dari PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) yakni sekitar Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus seribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. DIS;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 3. Donal Erianto Hutabarat bin Marulak Hatorangan Hutabarat, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di PT. Dinamika Inti Sentosa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi yang sedang berjaga di Pos Garuda, Divisi I Blok I33 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang terletak di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, mendapatkan telepon dari Saksi Ilham Jamil Tanjung yang menyuruh Saksi untuk datang ke Blok I 23;
  - Bahwa sesampainya di Blok I 23, Saksi bertemu dengan Saksi Ilham Jamil Tanjung dan tiba-tiba Terdakwa melintas sambil membawa 2 (dua) karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit sehingga Saksi langsung menangkap Terdakwa yang mengaku buah kelapa sawit berasal dari lahan PT. DIS;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan melangsir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Kadri Abd. Sani dan setelah Saksi Kadri Abd. Sani, Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa adapun harga berondolan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya dari PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) yakni sekitar Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus seribu rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. DIS;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di Blok I 23 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang terletak di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal karena mengambil 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama rekannya bernama Riswan (DPO) mendatangi area perkebunan sawit PT. DIS lalu mengutip berondolan buah sawit dan dimasukkan ke dalam karung goni. Setelah karung terisi penuh, Terdakwa dan Riswan (DPO) membawa 2 (dua) karung goni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu milik Sunan Siregar untuk dijual ke tempat pengumpulan buah sawit milik *toke* sawit bernama Lia yang berada di Desa Sale Baru. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh petugas keamanan PT. DIS dan dibawa ke Polsek Muara Batang Gadis untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Riswan (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya merupakan milik PT. DIS namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Hitam Kombinasi Abu-abu;
  2. 4 (empat) goni berondolan dengan berat 240 Kg;
  3. Buah kelapa sawit Sebanyak kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Kg;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, saat Saksi Ilham Jamil Tanjung yang sedang piket di Blok I 23 PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang terletak di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menaiki sepeda motor masuk menuju Blok I 22. Karena merasa curiga, lalu Saksi Ilham Jamil Tanjung menelepon Saksi Donal Erianto Hutabarat untuk menyuruhnya datang ke lokasi;
  2. Bahwa pada rentang waktu yang sama, Terdakwa bersama rekannya bernama Riswan (DPO) mendatangi area perkebunan sawit PT. DIS lalu mengutip berondolan buah sawit dan dimasukkan ke dalam karung goni. Setelah karung terisi penuh, Terdakwa membawa 2 (dua) karung goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu. Namun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl





saat melewati Blok I 23, Saksi Ilham Jamil Tanjung dan Saksi Donal Erianto Hutabarat memberhentikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Muara Batang Gadis untuk diproses hukum;

3. Bahwa telah Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya merupakan milik PT. DIS namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
4. Bahwa adapun harga berondolan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan rekannya dari PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) yakni sekitar Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus seribu rupiah);
5. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Abdul Ropikh Pohan bin Mualli Pohan, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (vide: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula



dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Abdul Ropikh Pohan bin Mualli Pohan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama rekannya bernama Riswan (DPO) mendatangi area perkebunan sawit PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang terletak di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, lalu mengutip berondolan buah sawit dan dimasukkan ke dalam karung goni. Setelah karung terisi penuh, Terdakwa membawa 2 (dua) karung goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu. Namun saat melewati Blok I 23, Saksi Ilham Jamil Tanjung dan Saksi Donal Erianto Hutabarat memberhentikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Muara Batang Gadis untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis berupa 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit, dari tempat semula yang berada di areal perkebunan sawit PT. Dinamika



Inti Sentosa, menuju ke Blok I 23 Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. Dinamika Inti Sentosa selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “*mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain*” telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan pengertian “*dengan maksud*” merupakan terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah mengutip berondolan buah sawit dan memasukkannya ke



dalam karung goni, Terdakwa membawa 2 (dua) karung goni tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi abu-abu untuk dijual kepada Lia, padahal PT. Dinamika Inti Sentosa selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang tersebut karena PT. Dinamika Inti Sentosa sama sekali tidak pernah menitipkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan bahkan menjual buah kelapa sawit milik PT. Dinamika Inti Sentosa. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

**Ad.4. Unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah dalam melakukan perbuatannya, seseorang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pula pada unsur kedua dan ketiga, Terdakwa dalam perbuatannya mengambil dan memindahkan 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT. Dinamika Inti Sentosa, dilakukan bersama dengan Riswan (DPO). Dimana Terdakwa dan Riswan (DPO) sama-sama bertugas untuk mengutip dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam karung goni untuk dijual ke pengumpul sawit, sehingga jelas menunjukkan posisi Terdakwa telah terlibat secara langsung sebagai orang yang turut melakukan pencurian tersebut sehingga unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai



dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Hitam Kombinasi Abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) goni berondolan dengan berat 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram dan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram), yang merupakan hasil dari kejahatan dan disita dari PT. Dinamika Inti Sentosa, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Dinamika Inti Sentosa melalui Saksi Kadri Abd. Sani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Ropikih Pohan bin Mualli Pohan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Hitam Kombinasi Abu-abu; Dirampas untuk negara;
  - 4 (empat) goni berondolan dengan berat 240 Kg (dua ratus empat puluh kilogram);
  - Buah kelapa sawit Sebanyak kurang lebih 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram); Dikembalikan kepada PT. Dinamika Inti Sentosa melalui Saksi Kadri Abd. Sani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Risdianto, A.Md.